

# PEMBANGUNAN MELALUI SEKTOR PERTAMBANGAN DI INDONESIA: SEBUAH TINJAUAN ETIS

MUHAMMAD FARID IDRIS

*Pengajar Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Yapis Papua*

## Abstract

*Development is the most important things in building a nation. Building a nation means giving the people of country, prosperity. From long time ago, the development that applied by many countries was known as Conventional Development. That is the development by using all resources which the state owned, to get more benefit from great exploitation, especially from the natural resources. For country with huge natural resouces like Indonesia, economic fulfillment by mineral eksplorasi is the fastest way to reach funding for development needs. Year by year eksplorasi faces Indonesian to an ecological problem nowadays. Several matters then need to be posed: what is actually the development method that enhanced by the government to fulfil the cost of development; why the mining sector was chosen as the way to accelerate the development; who become the winners and which people that lost in this paradigm? By the time, some countries finally face the largest problem from it, the sustainability, that is, it becomes important theme discussed everywhere, because it contains the governments' responsibilities for the future generations*

**Keywords:** *development, mining, ethic*

## 1. Pendahuluan

Hakikat berdirinya sebuah negara adalah untuk mencapai kesejahteraan. Untuk mencapai kemakmuran di dalam masyarakat, maka perlu dirumuskan berbagai konsep yang mengacu pada pembangunan. Konsep yang telah direncanakan sebelumnya akan mengarahkan proses pembangunan sebuah bangsa agar tidak keluar dari jalurnya, tentunya, pembangunan yang dilakukan, diarahkan untuk mencapai kehidupan yang jauh lebih baik.

Tujuan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan dikuatkan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Goulet, bahwa pembangunan dipandang sebagai visi baru untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, selain sebagai visi, pembangunan juga dilakukan secara terencana. Dengan memberikan contoh tentang rekonstruksi Eropa yang dilakukan melalui Marshal Plan, ia juga menyatakan bahwa isu pembangunan ini mulai digulirkan pasca Perang Dunia ke II sebagai tujuan nasional semua bangsa.

Lebih jauh, Goulet juga mengemukakan tiga aspek yang harus dipenuhi di dalam pembangunan, yakni aspek sosial, ekonomi dan politik.

## 2. Perencanaan pembangunan di Indonesia

Semenjak masa kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945, rencana tentang kegiatan pembangunan telah mulai digulirkan. Namun, mendesaknya kebutuhan pemerintah untuk melakukan pembangunan tidak diimbangi dengan kekuatan modal yang memadai. Sehingga pemerintah berupaya untuk mencari cara yang

dianggap singkat untuk mendapatkan modal, berdasarkan alasan inilah sektor pertambangan dilirik pemerintah untuk menarik investasi asing di Indonesia.

Peranan pemerintah dalam menarik investor di bidang pertambangan, tercermin dalam Undang-undang No.1 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) pada tahun 1967. Bermula dari kebijakan inilah, perusahaan tambang raksasa Freeport McMoran Co, menjejakkan kakinya di bumi Papua.

Tulisan ini mencoba membahas mengenai dampak etis dari pembangunan yang berbasis pada sektor pertambangan, dimana setelah puluhan tahun mengeruk sumber kekayaan alam negara, pemerintah belum dapat pemeratakan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan dalam beberapa kasus, wilayah penambangan selalu menjadi daerah tertinggal dan terisolir, padahal di sisi lain, kekayaan alam yang diambil dari daerah justru berkontribusi besar bagi pendapatan daerah maupun negara.

Pembahasan juga akan menyangkut tentang dampak etis yang diakibatkan oleh paradigma pembangunan semasa pemerintahan Orde Baru yang sentralistik dengan dilengkapi upaya yang dapat disarankan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Analisis juga akan dilanjutkan dengan melihat pihak yang diuntungkan dan dirugikan dengan upaya pembangunan melalui pemanfaatan sektor pertambangan tentunya dengan mengaitkan

perkembangan pembangunan yang diprogramkan dengan kebijakan yang sentralistik.

### 3. Mengapa sektor pertambangan?

Pada hakikatnya, bisnis di bidang pertambangan merupakan jenis usaha yang beresiko tinggi serta padat modal. Terdapat beberapa jenis resiko yang berkaitan erat dengan dunia pertambangan, antara lain adalah resiko geologi, resiko ini merupakan kerugian yang berkaitan dengan ketidakpastian cadangan, yang kedua, resiko teknologi, yakni berupa ketidakpastian biaya yang berhubungan dengan tingginya investasi yang harus digulirkan oleh perusahaan penambang pada teknologi pengeksplorasian, kemudian resiko pasar, yang berkaitan erat dengan perubahan (fluktuasi) harga bahan tambang di pasar internasional. Selain beragam resiko di atas, terdapat juga resiko yang berasal dari kebijakan pemerintah, resiko ini berkaitan dengan perubahan pajak yang diberlakukan serta harga yang ditetapkan untuk pasaran domestik.

Dengan beragamnya resiko yang harus ditanggung oleh pihak penambang termasuk faktor yang akan mempengaruhi keuntungan usaha yakni, produksi, harga, biaya dan pajak, maka usaha pertambangan selalu menuntut pendapatan keuntungan yang lebih tinggi.

Hal inilah yang mendasari pemerintah untuk mengembangkan pola pengembangan sektor tambang yang disebut dengan Kontrak Karya (KK) dan bukan Konsesi, hal ini seperti yang tertuang di dalam UU No.11 tahun 1967, tentang pokok-pokok usaha tambang. Dengan pola ini, posisi investor bertindak sebagai kontraktor pertambangan dan pemerintah berposisi sebagai pemilik lahan (*principle*). Sisi menguntungkannya bagi pemerintah adalah, seluruh aspek yang berkaitan dengan eksplortasi menjadi resiko penambang, dengan kata lain apabila eksploitasi yang dilakukan tidak berhasil (gagal) maka pemerintah tidak akan menanggung kerugian sedikitpun, tetapi, sisi buruknya, apabila eksploitasi berhasil dilakukan dan ditemukan bahan tambang, maka pemerintah tidak berhak untuk mengklaim kepemilikan atas komoditas tersebut.

### 4. Karakteristik Utama Pertambangan

Karakteristik utama dari sektor pertambangan yakni non-renewable atau tidak dapat diperbaharui, selain itu juga, pengusahaannya akan mengakibatkan dampak lingkungan baik fisik maupun sosial yang lebih tinggi dibandingkan dengan komoditas lainnya. Dengan disebabkan oleh sifatnya yang tak dapat diperbaharui kembali, maka mengakibatkan pelaku sektor pertambangan selalu mencari cadangan-cadangan bahan tambang yang baru. Sehingga pembaharuan di sektor ini

hanyalah berkuat pada adanya penemuan-penemuan sumber bahan galian baru.

Tahun demi tahun bergulir, pemanfaatan sektor pertambangan untuk pembangunan terus dilakukan. Namun dampak terbesarnya telah terlihat saat ini, yakni kerusakan lingkungan yang sangat parah. Disamping itu juga, pengeksplorasian bahan tambang yang dilakukan selama ini juga pada kenyataannya tidak berhasil memberikan kontribusi yang signifikan pada kesejahteraan masyarakat, bahkan pada penduduk sekitar tambang sekalipun.

Kasus demi kasus silih berganti membuktikan hal tersebut, penambangan di PT. Freeport Indonesia (PT FI) misalnya, bertahun-tahun sudah PT FI melakukan eksplorasi tembaga dan emas secara besar-besaran yang memberikan kontribusi pendapatan berlimpah pada perusahaan, namun, masyarakat Papua pada umumnya dan penduduk sekitar tambang PT FI pada khususnya, tidak merasakan hasil dari kekayaan alamnya sendiri. Di sisi lain, justru kerusakan lingkungan yang diderita oleh masyarakat, seperti tercemarnya sungai yang berujung pada hilangnya mata air sebagai sumber penghidupan dan musnahnya hak atas tanah yang selama ini dimiliki karena di klaim oleh PT FI sebagai wilayah penambangannya.

Lain halnya dengan kasus penambangan timah di Propinsi Bangka Belitung, cadangan timah yang makin menipis seiring dengan penambangan besar-besaran yang dilakukan baik oleh penambang resmi maupun liar, telah menyebabkan lebih dari delapan ratus cekungan-cekungan bekas galian tambang yang berdiameter besar. Cekungan-cekungan bekas penambangan ini ditinggalkan begitu saja oleh penambangnya setelah cadangan timah dianggap habis di tempat tersebut. Ketika sumber daya timah yang terdapat di Bangka telah habis total, maka segera tempat ini akan ditinggalkan, selanjutnya tinggal pertanyaan mengenai siapakah pihak yang akan bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang telah diakibatkan oleh kegiatan penambangan ini, tentunya masyarakat Bangka sendirilah yang akan menghadapi masalah-masalah ini dikemudian hari.

Begitupula dengan penambangan batubara di wilayah Kalimantan. Selain mengambil batubara untuk kemudian dipasarkan di dalam maupun luar negeri, para penambang juga melakukan pembukaan lahan dengan merusak ekosistem hutan yang ada. Jadi, kasus penambangan di wilayah Kalimantan tidak hanya karena eksplorasi batubara yang dilakukan secara besar-besaran sehingga merusak lingkungan, tetapi juga melakukan penebangan pohon di wilayah hutan yang dianggap memiliki kandungan batubara, sehingga efek kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh

penambangan batubara di Kalimantan sangat kompleks.

##### **5. Ketiadaan aspek ‘keberlanjutan’**

Beberapa contoh kasus diatas merupakan fakta bahwa pengelolaan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemerintah selama ini tidak berdasar pada keberlanjutan ekosistem maupun usaha pertambangan itu sendiri. Sehingga apabila komoditas pertambangan yang di eksplorasi telah habis, maka lahan bekas kegiatan pertambangan akan segera ditinggalkan. Selain menyisakan kerusakan lahan, juga akan meningkatkan pertumbuhan pengangguran di wilayah bekas tambang, yang disebabkan oleh terhentinya kegiatan operasional perusahaan pertambangan, sedangkan keberlanjutan kehidupan dari masyarakat di lokasi wilayah pertambangan, sudah sepatutnya dijamin oleh pemerintah.

Singkatnya, proses pembangunan yang akan diterapkan oleh pemerintah, sudah selayaknya memperhatikan unsur keberlanjutan dari sebuah kegiatan yang dilakukan, dalam hal ini adalah sektor pertambangan, sebagai salah satu penyumbang penerimaan pemerintah dalam rangka membiayai pembangunan, keberlanjutan sektor pertambangan juga mendesak untuk diperhatikan, terlebih bila berbicara mengenai dampak ekologis dan sosial yang ditimbulkannya.

Dampak-dampak inilah yang dipandang membahayakan, karena bila berpikir mengenai keberlanjutan, maka dengan kasus-kasus diatas sudah dapat dipastikan bahwa aspek seperti itu tidak akan ada. Lantas kita akan sampai pada suatu pemikiran yang logis, siapakah pihak yang akan dimintai pertanggung jawaban, ketika seluruh sumber daya alam itu telah dikeruk habis dari bumi Indonesia, dengan menyisakan kerusakan lahan, menurunnya penerimaan daerah dan nasional hingga pada meningkatnya jumlah pengangguran yang terpaksa akan kehilangan pekerjaan karena eksplorasi perusahaannya telah selesai di Indonesia, tentunya bukan dampak seperti ini yang diinginkan.

##### **6. Paradigma Pembangunan melalui Pertambangan**

Pada pelaksanaannya, proses pembangunan yang dilakukan dengan mengembangkan sektor pertambangan, selalu menitikberatkan pada satu aspek saja dengan mengabaikan aspek yang lainnya, terlebih apabila telah bersinggungan langsung dengan kepentingan para pemilik modal sebagai investor. Aspek yang dimaksud disini yakni dengan mengorbankan lingkungan sebagai salah satu instrumen untuk menarik investasi asing.

Seperti diungkapkan oleh Winarno, globalisasi neoliberal yang turut ditopang oleh kapitalisme global telah menciptakan dua krisis

sekaligus, yaitu, krisis polarisasi kelas (the crisis of class polarization) dan krisis lingkungan (ecological unsustainability).

Dengan mengacu pada pendapat diatas, dapat dikatakan bahwa pembangunan yang bersifat global atau globalisasi, yang kemudian diimplementasikan dengan prinsip-prinsip neoliberal dengan didukung oleh kapitalis dunia telah menciptakan krisis yang parah salah satunya adalah, krisis lingkungan. Dalam hal ini, negara-negara dunia ke tiga, yang merupakan negara berkembang adalah pihak yang paling dirugikan oleh hal ini.

Seperti kasus yang telah diungkapkan diatas, kerusakan lingkungan ini dapat kita lihat melalui kasus pencemaran lingkungan oleh PT. Freeport Indonesia. Perusahaan tambang milik Amerika Serikat yang masuk ke Indonesia melalui Undang-undang No.1 tahun 1967 ini, telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang sangat parah di wilayah Timika, Papua. Selain kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pencemaran PT Freeport, posisi tawar pemerintah untuk mendapatkan porsi pembagian hasil penambangan emas dan tembaga yang dilakukan selama ini melalui pembagian saham, juga sangat lemah. Hal ini menyebabkan pemerintah Indonesia mengalami kerugian dalam hal penerimaan dan juga lingkungan.

##### **7. Conventional Development**

Pertumbuhan yang pesat pada sektor pertambangan juga tidak dapat dilepaskan dari aspek pembangunan nasional di masa kini. Paradigma pembangunan yang hanya menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi yang merupakan ukuran untuk menentukan keberhasilan pemerintahan baik nasional maupun lokal, dilihat hanya melalui angka Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Apabila kedua indikator ini meningkat, maka dapat diasumsikan terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional pula.

Untuk mencapai PDB dan PDRB tersebut, pemerintah hanya dapat menempuhnya melalui Conventional Development. Paradigma ini mengedepankan pertumbuhan sektor barang dan jasa tanpa memperdulikan aspek keberlangsungan lingkungan. Sehingga tidak terdapatnya jaminan bahwa sumber daya yang dapat dinikmati saat ini akan bermanfaat bagi generasi yang akan datang, selain kerusakan lingkungan yang nantinya akan dihadapi generasi penerus bangsa.

Di sisi lain, terdapat juga ketimpangan lainnya, dimana walaupun angka-angka PDB dan PDRB menunjukkan level yang tinggi, tetapi tidak mengakomodasi pembangunan sosial karena tetap saja terdapat kaum miskin yang termarginalkan. Hal ini kemudian menimbulkan ironi tersendiri.

Oleh karena itu, jenis pertumbuhan seperti ini dikategorikan sebagai Pseudo Growth atau pertumbuhan semu.

Pada kasus pertambangan batubara di Kalimantan misalnya, berdasarkan data dari BPS Pemerintah Kalimantan Timur, Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kaltim tahun 2008 secara kumulatif, berjumlah Rp.315.2 Trilyuni. Jumlah tersebut bukanlah nilai yang kecil bila dirata-ratakan dengan jumlah penerimaan seluruh propinsi di Indonesia. tetapi pada faktanya, sebagian penduduk di pedalaman Kalimantan terutama yang berbatasan dengan negara tetangga, Malaysia, justru hidup terisolir dan berada di bawah garis kemiskinan. Hal ini menyebabkan timbulnya masalah baru yakni, ketergantungan hidup keseharian masyarakat pedalaman pada perekonomian negara tetangga, oleh sebab itu, beredar rumor beberapa waktu lalu bila pemerintah Malaysia merekrut Warga Negara Indonesia (WNI) di perbatasan untuk menjadi tentara penjaga perbatasannya.

Apabila diselidiki lebih jauh, alasan utama bergabungnya para WNI tersebut untuk menjadi prajurit penjaga perbatasan dikarenakan masalah kesejahteraan yang kurang memadai, sedangkan ketika berbicara mengenai kesejahteraan, maka hal yang paling penting disoroti disini adalah pembangunan itu sendiri. Hal ini menimbulkan ironi, karena berdasarkan letak wilayah, propinsi Kalimantan tidak dapat dikategorikan wilayah yang miskin, tetapi sangat kaya akan sumber daya alam.

Dengan pernyataan bahwa kurangnya faktor kesejahteraan yang dialami oleh masyarakat perbatasan yang mengakibatkan mereka harus mencari penghidupan dengan cara yang lain, justru disaat hasil pertambangan di wilayah itu meningkat pesat, adalah sebuah hal yang dapat dikatakan ironi, hal ini menegaskan kembali bahwa pembangunan yang selama ini dijalankan oleh pemerintah masih sangat sentralistik. Sementara disisi lain, kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh eksploitasi besar-besaran, kian hari kian parah, dimulai dari penebangan hutan, penambangan batubara, gas alam, minyak bumi hingga penjualan pasir pantai demi kepentingan reklamasi. Pada akhirnya, sumber daya alam yang tak dapat diperbaharui lagi ini lambat laun akan mengancam kelangsungan generasi penerus bangsa.

#### **8. Ketidadaan Keinginan Pemerintah (*Political Will*)**

Apabila ditinjau mengenai alasan mengapa diperlukannya pendapatan dari sektor pertambangan, adalah karena pemerintah memerlukan kekuatan kapital untuk membiayai pembangunan. Dengan kata lain, pemerintah

berupaya untuk melakukan pemenuhan kebutuhan pembangunan dan mencapai pertumbuhan ekonomi, dengan cara mengkomersilkan sektor pertambangan, dengan tujuan akhir yakni untuk mencapai peningkatan angka PDB & PDRB, sehingga, dapat disimpulkan bahwa sektor pertambangan masih dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cepat.

Hal yang tepat untuk merefleksikan pendapat tersebut adalah dengan ditetapkannya pengganti Undang-undang Pertambangan No.11, yang telah berlaku semenjak tahun 1967, menjadi Undang-undang Mineral dan Pertambangan (Minerba) tahun 2008.

Dengan diberlakukannya UU. No. 11 selama lebih dari empat dekade telah menunjukkan bahwa keinginan pemerintah untuk memberdayakan sektor pertambangan secara besar-besaran tak pernah pupus, dengan kata lain, beberapa pemerintahan yang berkuasa semenjak tahun 1967, tidak memiliki keinginan yang baik (*political will*) untuk merevisi ataupun memperbaharui perundangan yang telah berlaku selama ini. Padahal, telah jelas terjadi bahwa UU yang telah lama diberlakukan tersebut sangat merugikan semua pihak, baik dari pemerintah, yang selalu kesulitan dalam mengambil posisi tawar, maupun masyarakat yang seringkali menjadi korban dalam kasus-kasus kegiatan pertambangan.

Faktor lainnya adalah, keengganan pemerintah untuk melakukan pengawasan dan teguran pada investor yang melakukan kelalaian. Penanam modal yang berinvestasi di sektor pertambangan, apalagi dengan latar belakang status perusahaan yang besar dan memiliki kapital yang kuat, justru akan mengatur kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah.

Kasus terkini yang dapat dicermati adalah luapan lumpur di Kabupaten Sidoarjo atau yang sering disebut sebagai Lumpur Lapindo, korban materi dan imateril dari masyarakat yang bermukim di sekitar lokasi pengeboran PT Lapindo Brantas sangatlah besar. Hal tersebut dapat dilihat dari hilangnya beberapa desa yang sebelumnya merupakan pusat kehidupan masyarakat di Sidoarjo.

Tidak hanya kehilangan tempat bermukim, masyarakat yang berada di wilayah luapan lumpur juga kehilangan mata pencaharian. Namun, terdapat juga kerugian yang diderita oleh negara, yakni terputusnya jalan darat serta jalur kereta api hingga mencapai belasan kilometer.

Selama hampir dua tahun bencana akibat kelalaian pengeboran itu terjadi, pemerintah masih tetap berdalih bahwa bencana yang terjadi merupakan kejadian alamiah yang tak dapat diprediksi. Hal ini juga menunjukkan bahwa,

dengan melunaknya posisi pemerintah atas perusahaan, membuktikan bahwa pemerintah berusaha memfasilitasi kegiatan investasi di Indonesia, agar para investor dapat nyaman mungkin menanamkan modalnya.

### **9. Pembangunan melalui sektor pertambangan: Sebuah tinjauan Etika**

Apabila mendiskusikan tentang pihak yang diuntungkan dalam hal ini tentulah para kapitalis pemilik modal. Karena dengan melakukan praktek penambangan konvensional yang tidak ramah lingkungan, maka perusahaan tidak perlu repot untuk membangun instalasi pengolahan limbah, sehingga dapat mengurangi pengeluaran investor yang akan berinvestasi.

Seperti PT Freeport misalnya, dengan mengalirkan limbah kimia melalui sungai yang akan bermuara ke laut, maka perusahaan tidak perlu membangun instalasi pengolahan limbah yang akan memakan biaya jutaan dollar, namun aspek yang merugikan, adalah rusaknya ekosistem dan sumber kehidupan masyarakat di sekitar aliran sungai. Karena dengan rusaknya lingkungan tempat tinggal maka akan turut memarginalkan kehidupan masyarakat di pedalaman, sedangkan dari keuntungan PT FI yang cukup besar, hanya sebagian kecil yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat sekitar tambang, sejumlah besar pendapatan yang diberikan oleh perusahaan disetorkan ke pemerintah pusat di Jakarta dengan dalih pembiayaan pembangunan.

Masyarakat dalam posisi ini hanyalah objek pembangunan yang harus siap menerima berdirinya perusahaan tambang, dengan mengganggu segala resiko yang akan terjadi. Termasuk kerusakan lingkungan dan bencana yang terjadi akibat kesalahan prosedur penambangan yang dilakukan oleh perusahaan, seperti kasus luapan lumpur di Sidoarjo yang diakibatkan oleh kesalahan prosedur PT Lapindo Brantas dalam melakukan pengeboran gas, dampaknya, luapan lumpur yang timbul kini memusnahkan ribuan rumah penduduk, beberapa desa serta menyebabkan puluhan ribu penduduk kehilangan pekerjaan.

Sementara baik pada kasus limbah PT FI dan lumpur Lapindo, keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan masalah ini terlihat belum maksimal. Hal ini disebabkan karena kebijakan yang di buat selama ini masih berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan ekonomi, sehingga secara tidak langsung mesti ada pihak yang akan dikorbankan.

### **10. Sustainable Development**

Istilah *Sustainable Development* atau disebut juga pembangunan berkelanjutan, dirancang untuk merubah paradigma pembangunan konvensional (*conventional development*) ke arah yang lebih

baik Secara garis besar, definisi pembangunan berkelanjutan dapat diartikan sebagai pembangunan yang berpegang pada prinsip pemenuhan kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kepentingan generasi yang akan datang. Namun sejatinya, pembangunan berkelanjutan tidak hanya bertumpu pada isu lingkungan, melainkan turut mencakup kebijakan dalam bidang ekonomi, sosial dan perlindungan terhadap lingkungan.

Apabila mengacu pada hasil pertemuan World Summit di New York pada tahun 2005, ketiga kebijakan yang telah disebutkan diatas memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya, disamping itu, ketiga pilar diatas juga merupakan pendorong bagi tercapainya sustainable development. Dengan kata lain, dengan terciptanya sinergi antara kebijakan ekonomi, sosial serta perlindungan terhadap lingkungan, maka akan tercipta hubungan yang terkendali (*bearable*), pantas (*Equitable*) dan hubungan yang memiliki semangat pembangunan (*Viable*), tercapainya sinergi diantara dimensi-dimensi tersebut akan menciptakan pembangunan yang bersifat berkelanjutan atau *sustain*.

Melalui pembangunan berkelanjutan ini, dampak negatif akibat pembangunan dengan metode konvensional berupa kerusakan lingkungan melalui pengrusakan sumber daya alam seperti, hutan, air serta eksploitasi besar-besaran atas hasil pertambangan yang merusak ekologi, dapat dicegah.

### **11. Dilema: National Development dan Sustainable Development**

Bagi negara berkembang seperti Indonesia, kontribusi yang sangat diandalkan sebagai motor pergerakan ekonomi nasional dan sumber devisa terbesar adalah sektor pemanfaatan sumber daya alam. Sebagai negara dengan kekayaan hasil tambang yang besar, sudah sewajarnya apabila pemerintah memilih melakukan eksploitasi besar-besaran untuk memanfaatkan resource yang sudah ada. Namun demikian, pilihan untuk memberdayakan kekayaan alam oleh pemerintah justru mengabaikan aspek ekologisnya. Hal ini dapat dilihat dari parahnya kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penambangan sumber-sumber mineral. Sehingga, walaupun eksploitasi hasil tambang memberikan kontribusi yang cukup besar, tetapi kerusakan yang diakibatkannya pun demikian parah. Oleh karena itu, ketersediaan sumber mineral dan bencana ekologis yang mengancam generasi penerus bangsa, menjadi permasalahan yang sangat serius.

Kekayaan alam berupa mineral merupakan jenis sumber daya yang akan mengalami penurunan kualitas serta kuantitas seiring berjalannya waktu. Sehingga apabila

pengelolaannya tidak mendapat perhatian yang serius dari pemerintah, dapat dipastikan akan terjadi berbagai krisis, baik krisis air, energi dan yang terparah adalah krisis lingkungan, oleh sebab itu, Sustainable Development, merupakan komponen penting yang harus dibangun oleh pemerintah. Tetapi, penerapan konsep keberlanjutan ini bukannya tidak mendapatkan hambatan yang berarti, terlebih bila dikaitkan dengan kepentingan bisnis pemanfaatan sumber daya alam seperti pertambangan, karena hal tersebut berkaitan erat dengan besarnya investasi yang harus diberikan pengusaha untuk melakukan kegiatan penambangan yang memenuhi kualifikasi lingkungan. Dengan membangun instalasi pengolahan limbah misalnya, seperti yang telah dikemukakan di atas, investor tentu akan memberikan investasi yang besar apabila usaha yang ditekuninya akan memiliki prospek jangka panjang yang besar, namun bagaimana dengan sektor pertambangan yang bersifat “sunset”, atau bisa menanjak pada awal dilakukannya dan suatu saat akan habis dikeruk, tentunya investor akan mengupayakan pengolahan limbah yang tidak memerlukan biaya besar.

## **12. Tantangan Sustainable Development**

Semenjak diperkenalkannya konsep ini pada tahun 1900-an, semua pihak sebenarnya telah menyadari bahwa gagasan pembangunan berkelanjutan akan memberikan jaminan kepastian kesejahteraan bagi generasi penerus bangsa. Hal ini dikarenakan pembangunan yang berpijak pada konsep ini akan dititikberatkan pada keberlangsungan dan keberlanjutan. Namun tantangan yang dihadapi dengan penerapan konsep ini adalah sukarnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan sumber daya alam secara bijaksana. Dengan memberikan pembatasan penggunaan terhadap sumber daya alam yang tak terbarukan, maka akan mengurangi penerimaan devisa negara. Hal ini tentu sangat dilematis untuk dilakukan, tetapi, pemerintah juga pada dasarnya harus memberikan jaminan bahwa sumber daya alam yang dieksploitasi saat ini, dapat memberikan keuntungan bagi generasi yang akan datang.

Selain itu juga, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, tantangan sebenarnya bagi pemerintah adalah mengenai aspek apakah yang akan didahulukan. Apabila bertujuan untuk memaksimalkan pendapatan negara dengan mengolah sumber daya alam yang ada, maka otomatis pilihan yang akan ditempuh adalah eksploitasi besar-besaran. Di sisi lain, apabila berpikir mengenai kelangsungan hidup generasi penerus yang akan datang, maka pilihan logis yang akan diambil adalah, pembangunan yang berkelanjutan. Apabila pilihan kedua yang

ditetapkan, maka pemerintah harus mengupayakan cara lain untuk menutup pendapatan yang akan berkurang sebagai akibat dibatasinya sektor pertambangan untuk dieksploitasi.

## **13. Sustainable Development & Pemerataan Pembangunan**

Dengan melihat pada akibat yang ditimbulkan oleh kesalahan pengelolaan di sektor pertambangan, prinsip sustainable development sudah waktunya diterapkan. Tentunya harus dengan keinginan yang besar dari pemerintah untuk mendesak konsep ini diberlakukan di sektor pertambangan.

Selain dengan penerapan prinsip ini, pemerataan pembangunan juga sangat mendesak untuk dilakukan. Paradigma pemerataan ini dimaksudkan sebagai substitusi dari pembangunan sentralistik yang selama ini telah merugikan masyarakat di daerah sebagai objek yang harus menanggung beban pembangunan. Hal ini demi menyamaratakan kesempatan setiap daerah untuk melakukan pembangunan di berbagai sektor, tentunya dalam hal ini daerah tidak lagi berposisi sebagai objek namun sebagai aktor yang melakukan pembangunan.

Pada masa reformasi seperti saat ini, telah banyak wilayah di Indonesia yang telah menikmati kebijakan otonomi khusus. Kebijakan otonomi yang diberikan oleh pemerintah pusat ini hendaklah digunakan seluas-luasnya oleh pemerintah daerah untuk kemakmuran rakyat di daerahnya.

Tetapi pada prakteknya, semangat pemerintah daerah untuk memacu pertumbuhan ekonomi di wilayahnya yang demikian besar membuat para pembuat kebijakan (decision maker) di daerah seringkali mengorbankan aspek-aspek etis dalam pembangunan. Dalam kasus pertambangan misalnya, pemerintah daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam, selalu memberikan izin konsesi maupun pakai lahan jangka waktu yang lama dengan beragam fasilitas yang menarik.

Hal tersebut bertujuan untuk menarik investor sebanyak-banyaknya ke daerah, dimana banyaknya investor yang berinvestasi akan turut meningkatkan penerimaan pemerintah dari sektor pajak. Namun pemerintah daerah tidak dapat mengindahkan bahwa dengan masuknya banyak investor tersebut tentu akan ada akibat yang ditimbulkannya, terutama kerusakan lingkungan.

Untuk tujuan itulah prinsip sustainable development dibutuhkan. Di dalam menjalankan kebijakan pemerataan pembangunan, hendaknya ditetapkan tujuan yang wajib dicapai agar memenuhi asas pembangunan yang berkelanjutan, yakni keberlanjutan ekologis, keberlanjutan

ekonomi, keberlanjutan sosial budaya dan politik serta keberlanjutan pertahanan dan keamanan.

#### 14. Kesimpulan

Konsep Sustainable Development, merupakan konsep yang sangat penting untuk diterapkan, karena selain menjamin masa depan generasi penerus bangsa dalam hal ketersediaan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan, juga memberikan perlindungan dalam hal kerusakan lingkungan.

Tetapi dalam penerapannya, pemerintah harus bekerja keras untuk mewujudkannya. Hal ini dikarenakan, tidak mudah untuk mengurangi eksploitasi sumber daya alam, terutama sektor mineral karena berhubungan langsung dengan penerimaan negara.

Namun pilihan terbaik kembali kepada political will yang dimiliki oleh para pengambil keputusan. Apakah akan menetapkan pemenuhan kebutuhan ekonomi tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan ataukah menerapkan aspek keberlanjutan tetapi mengesampingkan pemenuhan kebutuhan ekonomi sebagai sumber pendanaan untuk pembangunan.

Kebijakan yang dapat juga harus dirumuskan dengan segera lalu diimplementasikan guna menyelamatkan kekayaan negara serta lingkungan yang saat ini sangat tereksplorasi secara besar-besaran, karena keberlangsungan hidup generasi yang akan datang sangat bergantung kepada kebijakan yang dihasilkan dan diterapkan oleh pemerintahan saat ini.

#### 15. DAFTAR PUSTAKA

BPS Kal-Tim. 2008. *Statistik Perekonomian Kalimantan Timur Tahun 2008*. Sumber Kaltim.BPS.go.id . http://kaltim.bps.go.id/brs.pdf. diakses pada: 7 Juni 2009

Gatra Online. *Agar kota tambang tidak mati*. Sumber: www.gatra.com/2007-08-26/artikel.php. diakses pada: 8 Juni 2009

Kementerian Negara Lingkungan Hidup. *UU. No 11 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan di Indonesia*. Sumber: www.menlh.go.id/uu.no.11.1967. diakses pada: 15 juni 2009

Kompas.com. *Berita: DPRP akan pantau dugaan pencemaran lingkungan di Freeport*. Senin 22 September 2008. Sumber: http://www.kompas.com/berita/nasional. Diakses : 1 Mei 2009

Raka Suardana, I.B. 2009. Artikel: "*Pseudo Growth*" dan *Pembangunan Berkelanjutan*. Sumber: http://www.opensubscriber.com/. Diakses: 16 Mei 2009

Suara Pembaruan (edisi cetak), *Kerugian akibat limbah Freeport mencapai Rp. 67.5 Trilyun*. 9 Mei 2006. hlm.3

Surna TD. 2009. Dikutip dari: Kartawijaya. *Pembangunan berkelanjutan*. Sumber: www.tbidris.blogspot.com. Diakses pada: 6 Juni 2009.

Winarno, Budi. 2005.. *Pidato pengukuhan: Globalisasi Neoliberal Ciptakan Krisis Polarisasi Kelas dan Lingkungan*. www.ugm.ac.id/index.php?page=rilis&artikel . 5 Desember 2005. Diakses 17 Mei 2009

Wikipedia.or.id, Ensiklopedia Bebas. *Pembangunan berkelanjutan*.

Diakses pada : 2 Mei 2009

World Summit 2005; outcome document. www.who.int/hiv/worldsummit.pdf. Diakses pada 4 Mei 2000.